



**PUTUSAN**  
Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KUKUH PRIMA SETIYAWAN Bin TEGUH SUPARNO;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 29 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Teguhan Rt. 08 Rw. 02 Kec. Jiwan Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KUKUH PRIMA SETIYAWAN Bin TEGUH SUPARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP** dalam surat dakwaan Primair penuntut umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KUKUH PRIMA SETIYAWAN Bin TEGUH SUPARNO** berupa Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar nota pembelian HP merk OPPO A71, warna hitam nomor imei 1: 869711038659795, imei 2: 869711038659787 pada tanggal 15 Juli 2018 dari BAKOEL HAPE Plasa Marina Surabaya dengan harga Rp 1.900.000,- ( satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
    - 1 (satu) kotak HP merk OPPO A71, warna hitam nomor imei 1: 869711038659795, imei 2: 869711038659787;
    - 1 (satu) lembar nota pembelian HP merk OPPO A15 warna putih nomor imei 1: 865116055814816, nomor imei 2: 865116055814808 pada tanggal 2 Mei 2021 dari BAKOEL HAPE Plasa Marina Surabaya dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
    - 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A15 warna putih nomor imei 1: 865116055814816, nomor imei 2: 865116055814808;
    - 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih nomor imei 1: 865116055814816, nomor imei 2: 865116055814808.
- Dikembalikan kepada Saksi LILIK PUJIATI**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta tekad mengadakan perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **KUKUH PRIMA SETIYAWAN Bin TEGUS SUPARNO** pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Umum Kawedanan Magetan Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri di jalan umum*** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas pada saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol AE namun angka belakangnya lupa (daftar pencarian barang) milik Terdakwa melintasi Jalan Raya Umum Kawedanan Magetan Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan dari arah Magetan menuju ke arah Madiun, kemudian ketika Terdakwa melintasi lampu merah kawedanan Terdakwa melihat Saksi AGUS TRIANTO yang berboncengan dengan Saksi korban LILIK PUJIATI yang mengendarai sepeda motor melintasi jalan tersebut dari arah berlawanan atau dari arah Madiun ke arah Magetan dengan posisi Saksi AGUS TRIANTO yang mengendarai sepeda motornya sementara Saksi korban LILIK PUJIATI berada di jok belakang dibonceng oleh Saksi AGUS TRIANTO, dan Terdakwa melihat Saksi korban membawa 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat (Daftar Pencarian Barang) yang diselempangkan Saksi korban pada bahu sebelah kiri Saksi korban dengan posisi tas berada di sebelah kanan Saksi korban, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi korban tersebut dengan cara awalnya Terdakwa

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berputar balik ke arah Magetan mengikuti Saksi korban dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol AE namun angka belakangnya lupa (daftar pencarian barang) milik Terdakwa kemudian sesampainya di Jalan Raya Umum Kawedanan Magetan Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan Terdakwa mendekati Saksi korban dan memepet Saksi korban dari sebelah kanan Saksi korban serta mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat (Daftar Pencarian Barang) yang diselempangkan oleh Saksi korban tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa sampai tali tas tersebut putus sehingga tas tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, setelah menguasai tas tersebut Terdakwa langsung memutar balik arah menuju ke arah Madiun dan bergegas kabur meninggalkan Saksi korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol AE namun angka belakangnya lupa (daftar pencarian barang), sementara Saksi korban bersama dengan Saksi AGUS TRIANTO sempat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa namun tidak membuahkan hasil dan atas kejadian tersebut Saksi korban melaporkan hal tersebut ke kantor Polsek Kawedanan untuk ditindak lanjuti, di tempat terpisah Terdakwa yang sudah berhasil mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat (Daftar Pencarian Barang) tersebut terus mengendarai sepeda motor tersebut sampai memastikan keadaan aman, sesampainya di dekat SMPN 1 Takeran Terdakwa menghentikan laju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol AE namun angka belakangnya lupa (daftar pencarian barang) milik Terdakwa yang dikendarainya dan langsung membuka isi 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi korban yang ternyata di dalam tas tersebut berisi antara lain 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu NPWP An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu KIS An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan An. ARIS TRIANTO, 1 (satu) lembar surat Antigent An. LILIK PUJIATI dan 1 (satu) lembar surat Antigent An. ARIS TRIANTO milik Saksi korban dan Saksi ARIS TRIANTO, kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari dalam 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi korban lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi korban bersama Surat-surat tersebut diatas yang masih berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat (Daftar Pencarian Barang) ke sungai kecil tepatnya di depan SMPN 1 Takeran, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang menuju ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih kepada Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam juga telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal lewat forum jual beli Facebook pada tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara COD didaerah alun-alun Koa Madiun seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih serta uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Magetan diantaranya Saksi HENDRO PRASTOWO dan Saksi ARIF WILianto menindaklanjuti laporan dari Saksi korban sebelumnya dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya Umum Kawedanan Magetan Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada waktu dan tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi korban kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone merk

*Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A15 Warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik Saksi korban tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi korban yang ternyata di dalam tas tersebut berisi antara lain 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu NPWP An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu KIS An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan An. ARIS TRIANTO, 1 (satu) lembar surat Antigent An. LILIK PUJIATI dan 1 (satu) lembar surat Antigent An. ARIS TRIANTO milik Saksi korban dan Saksi ARIS TRIANTO tanpa seizin dari Saksi korban LILIK PUJIATI selaku pemilik 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi korban yang berisi antara lain tersebut diatas dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP**

## SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **KUKUH PRIMA SETIYAWAN Bin TEGUS SUPARNO** pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Umum Kawedanan Magetan Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ketempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas pada saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol AE namun angka belakangnya lupa (daftar pencarian barang) milik Terdakwa melintasi Jalan Raya Umum Kawedanan Magetan Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan dari arah Magetan menuju ke arah Madiun, kemudian ketika Terdakwa melintasi lampu merah kawedanan Terdakwa melihat Saksi AGUS TRIANTO yang berboncengan dengan Saksi korban LILIK PUJIATI yang mengendarai sepeda motor melintasi jalan tersebut dari arah berlawanan atau dari arah Madiun ke arah Magetan dengan posisi Saksi AGUS TRIANTO yang mengendarai sepeda motornya sementara Saksi korban LILIK PUJIATI berada di jok belakang dibonceng oleh Saksi AGUS TRIANTO, dan Terdakwa melihat Saksi korban membawa 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat (Daftar Pencarian Barang) yang diselempangkan Saksi korban pada bahu sebelah kiri Saksi korban dengan posisi tas berada di sebelah kanan Saksi korban, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi korban tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berputar balik ke arah Magetan mengikuti Saksi korban dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol AE namun angka belakangnya lupa (daftar pencarian barang) milik Terdakwa kemudian sesampainya di Jalan Raya Umum Kawedanan Magetan Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan Terdakwa mendekati Saksi korban dan memepet Saksi korban dari sebelah kanan Saksi korban serta mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat (Daftar Pencarian Barang) yang diselempangkan oleh Saksi korban tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa sampai tali tas tersebut putus sehingga tas tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, setelah menguasai tas tersebut Terdakwa langsung memutar balik arah menuju ke arah Madiun dan bergegas kabur meninggalkan Saksi korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol AE namun angka belakangnya lupa (daftar pencarian barang), sementara Saksi korban bersama dengan Saksi AGUS TRIANTO sempat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa namun tidak membuahkan hasil dan atas kejadian tersebut Saksi korban melaporkan hal tersebut ke kantor Polsek Kawedanan untuk ditindak lanjuti, di tempat terpisah Terdakwa yang sudah berhasil mengambil 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat (Daftar Pencarian Barang) tersebut terus mengendarai sepeda motor tersebut sampai memastikan keadaan aman, sesampainya di dekat SMPN 1 Takeran Terdakwa menghentikan laju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol AE namun angka belakangnya lupa (daftar pencarian barang) milik Terdakwa yang dikendarainya dan langsung membuka isi 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi korban yang ternyata di dalam tas tersebut berisi antara lain 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu NPWP An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu KIS An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan An. ARIS TRIANTO, 1 (satu) lembar surat Antigent An. LILIK PUJIATI dan 1 (satu) lembar surat Antigent An. ARIS TRIANTO milik Saksi korban dan Saksi ARIS TRIANTO, kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari dalam 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi korban lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi korban bersama Surat-surat tersebut diatas yang masih berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat (Daftar Pencarian Barang) ke sungai kecil tepatnya di depan SMPN 1 Takeran, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang menuju ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih kepada Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam juga telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal lewat forum jual beli Facebook pada tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara COD didaerah alun-alun Koa Madiun seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih serta uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Magetan diantaranya Saksi HENDRO PRASTOWO dan Saksi ARIF WILianto menindaklanjuti laporan dari Saksi korban sebelumnya dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya Umum Kawedanan Magetan Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada waktu dan tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi korban kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik Saksi korban tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa seizin dari Saksi korban LILIK PUJIATI selaku pemilik 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat (Daftar Pencarian Barang) milik Saksi korban yang berisi antara lain 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu NPWP An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu KIS An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan An. ARIS TRIANTO, 1 (satu) lembar surat Antigen An. LILIK PUJIATI dan 1 (satu) lembar surat Antigen An. ARIS TRIANTO milik Saksi korban dan Saksi ARIS TRIANTO dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP**

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. LILIK PUJIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang termuat didalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi telah menjadi korban penjabretan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di jalan raya umum Kawedanan Magetan termasuk Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil Terdakwa dalam peristiwa tersebut adalah berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang terbuat dari kulit yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu NPWP An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu KIS An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan An. ARIS TRIANTO, 1 (satu) lembar surat Antigent An. LILIK PUJIATI dan 1 (satu) lembar surat Antigent An. ARIS TRIANTO milik Saksi korban dan Saksi ARIS TRIANTO, kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi dibonceng sepeda motor oleh Saksi ARIS TRIANTO pulang dari Madiun menuju ke arah Magetan, kemudian ketika melewati jalan raya Kawedanan Magetan termasuk Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan, tiba-tiba Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario memepet Saksi dan Saksi ARIS TRIANTO

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt



dari sebelah kanan kemudian secara paksa menarik tas milik Saksi sehingga tas milik Saksi putus bagian talinya dan kemudian tas tersebut diambil dan dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya setelah berhasil membawa tas milik Saksi tersebut, Terdakwa langsung memutar balik arah menuju ke arah Madiun dan bergegas kabur meninggalkan Saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih, saat itu Saksi bersama dengan Saksi ARIS TRIANTO sempat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa namun tidak berhasil dan atas kejadian tersebut Saksi kemudian melaporkan ke kantor Polsek Kawedanan untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa NoPol dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut sendirian tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa untungnya saat Terdakwa menarik tas milik Saksi secara paksa tersebut tidak sampai mengakibatkan Saksi jatuh tersungkur;
- Bahwa saat Terdakwa menarik tas milik Saksi secara paksa tersebut juga tidak disertai ancaman kekerasan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. ARIS TRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi LILIK PUJIATI;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang termuat didalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi LILIK PUJIATI telah menjadi korban penjabretan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira



pukul 20.00 Wib bertempat di jalan raya umum Kawedanan Magetan termasuk Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan;

- Bahwa barang milik Saksi LILIK PUJIATI yang telah diambil Terdakwa dalam peristiwa tersebut adalah berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang terbuat dari kulit yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu NPWP An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu KIS An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan An. ARIS TRIANTO, 1 (satu) lembar surat Antigen An. LILIK PUJIATI dan 1 (satu) lembar surat Antigen An. ARIS TRIANTO milik Saksi LILIK PUJIATI dan Saksi, kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi LILIK PUJIATI dibonceng sepeda motor oleh Saksi pulang dari Madiun menuju ke arah Magetan, kemudian ketika melewati jalan raya Kawedanan Magetan termasuk Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan, tiba-tiba Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario memepet Saksi dan Saksi LILIK PUJIATI dari sebelah kanan kemudian secara paksa menarik tas milik Saksi LILIK PUJIATI sehingga tas milik Saksi putus bagian talinya dan kemudian tas tersebut diambil dan dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya setelah berhasil membawa tas milik Saksi LILIK PUJIATI tersebut, Terdakwa langsung memutar balik arah menuju ke arah Madiun dan bergegas kabur meninggalkan Saksi dan Saksi LILIK PUJIATI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih, saat itu Saksi bersama dengan Saksi LILIK PUJIATI sempat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa namun tidak berhasil dan atas kejadian tersebut Saksi LILIK PUJIATI kemudian melaporkan ke kantor Polsek Kawedanan untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa NoPol dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih yang dikendarai Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut sendirian tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa saat Terdakwa menarik tas milik Saksi secara paksa tersebut tidak sampai mengakibatkan Saksi LILIK PUJIATI jatuh tersungkur;
- Bahwa saat Terdakwa menarik tas milik Saksi LILIK PUJIATI secara paksa tersebut juga tidak disertai ancaman kekerasan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi LILIK PUJIATI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 3. WAHYU WIDODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi LILIK PUJIATI;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang termuat didalam BAP yang dibuat oleh Penyidik
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Mei 2021 Saksi melihat postingan penawaran Handphone di grup "JUAL BELI MADIUN DAN SEKITARNYA" yang di posting oleh akun Facebook yang bernama "Rambut Sambungan Madiun", kemudian karena tertarik selanjutnya Saksi mengirimkan pesan ke akun facebook tersebut, selanjutnya 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15, warna putih dengan IMEI1: 865116055814816, IMEI2 865116055814808 tersebut Saksi beli dan Saksi gunakan kurang lebih selama 1 tahun dan pada tanggal 05 Oktober 2022 Saksi diberitahu oleh Petugas kepolisian dari Polres Magetan bahwa handphone yang Saksi beli dari pemilik akun Facebook "Rambut Sambungan Madiun" tersebut merupakan handphone yang didapatkan/diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi membeli Handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di selatan Stadion Wilis Kota Madiun (di bawah patung Banteng) dengan harga Rp. 1.150.000,00 (satu

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS;

- Bahwa harga tersebut merupakan harga yang wajar untuk 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 dengan kelengkapan hanya Charger;

- Bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15, warna putih dengan IMEI1: 865116055814816, IMEI2 865116055814808 tersebut kelengkapannya adalah 1 (satu) buah charger.

- Bahwa Saksi tidak merasa curiga terhadap 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15, warna putih dengan IMEI1: 865116055814816, IMEI2 865116055814808 yang dijual oleh pemilik akun Facebook "Rambut Sambungan Madiun" adalah barang hasil dari kejahatan karena dikarenakan harganya harga yang wajar;

- Bahwa saat ini Saksi mengetahui bahwa pemilik akun Facebook "Rambut Sambungan Madiun" tersebut adalah Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS, yang berlama alamat Jl. Puter No 59 gang III Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS dan hanya satu kali membeli handphone dari Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15, warna putih dengan IMEI1: 865116055814816, IMEI2 865116055814808;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui darimana Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15, warna putih dengan IMEI1: 865116055814816, IMEI2 865116055814808 tersebut tetapi saat dilakukan pemeriksaan kemudian Saksi mengetahui bahwa Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS mendapatkan handphone tersebut beli dari Terdakwa dan pada saat pemeriksaan Saksi juga mengetahui jika 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15, warna putih dengan IMEI1: 865116055814816, IMEI2 865116055814808 tersebut diperoleh Terdakwa dari mengambil milik orang lain yaitu Saksi LILIK PUJIATI;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ARIF WILIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang termuat didalam BAP yang dibuat oleh Penyidik
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari Saksi korban LILIK PUJIATI yang menerangkan bahwa saat Saksi korban LILIK PUJIATI sedang berboncengan sepeda motor dengan Saksi ARIS TRIANTO dari arah Madiun menuju ke Magetan, kemudian sesampainya di jalan raya Kawedanan-Magetan termasuk Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan dari arah belakang dipepet oleh Terdakwa yang kemudian menarik tas milik Saksi korban sehingga tali tas tersebut putus sehingga Terdakwa berhasil mengambil tas milik Saksi korban, Selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan setelah mengantongi identitas Terdakwa, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah Madiun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib di jalan raya Kawedanan Magetan termasuk Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan;
- Bahwa tempat kejadian perkara yaitu di jalan raya Umum kawedanan magetan termasuk Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan merupakan jalan raya umum yang bisa dilintasi semua orang yang ingin bepergian dari magetan ke madiun dan begitu sebaliknya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi LILIK PUJIATI berboncengan sepeda motor dengan Saksi ARIS TRIANTO dengan posisi Saksi ARIS TRIANTO duduk di depan sebagai pengendara, sedangkan Saksi LILIK PUJIATI duduk membonceng di belakang dengan menyelempangkan tali tasnya di bahunya sehingga kemudian posisi tasnya berada di belakang/di punggung korban sebelah kanan;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi LILIK PUJIATI, barang-barang dalam tas yang berhasil dibawa oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS Kesehatan An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu NPWP An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu KIS An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan An. ARIS TRIANTO, 1 (satu) lembar surat Antigent An. LILIK PUJIATI dan 1 (satu) lembar surat Antigent An. ARIS TRIANTO milik Saksi korban dan Saksi ARIS TRIANTO, kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan satu tim yaitu AIPDA HENDRO PRASTOWO, S.H. pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumahnya yang berada di Ds. Teguhan Rt.08 Rw.02 Kec. Jiwan Kab. Madiun;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian tanpa dibantu orang lain;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dalam perjalanan pulang dari sarangan melewati jalan raya kawedanan-magetan ke arah madiun dengan mengendarai sepeda motor. Ketika melewati lampu merah kawedanan, dia berpapasan dengan 2 (dua) orang yaitu laki – laki dan perempuan yaitu Saksi ARIS TRIANTO dan Saksi LILIK PUJIATI yang berboncengan sepeda motor ke arah barat dengan posisi Saksi LILIK PUJIATI membonceng di belakang dengan menyelempangkan tasnya di bahunya sedangkan Saksi ARIS TRIANTO di depan sebagai pengendara, melihat hal tersebut kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut sehingga kemudian dia putar balik motornya ke arah barat dan mengikuti orang tersebut, Ketika sampai di jalan raya Kawedanan – Magetan tepatnya masuk Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan, kemudian Terdakwa mendekati orang tersebut dan dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa menarik tas tersebut hingga tali tas tersebut putus dan kemudian tas tersebut berhasil Terdakwa kuasai, dan setelah berhasil menguasai tas milik Saksi LILIK PUJIATI, kemudian Terdakwa putar balik ke arah timur dan membawa tas tersebut pergi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya menggunakan tangan kosong, namun menurut pengakuannya dia menggunakan sarana

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit Honda Vario 125, warna putih, Nopol AE lupa miliknya Terdakwa sendiri, namun saat ini sepeda motor tersebut telah dijual;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelah berhasil mengambil tas tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah timur dan sesampainya di dekat SMPN 1 Takeran, kemudian dia berhenti dan membuka tas tersebut untuk mengecek isinya, Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone dan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tas yang didalamnya berisi surat-surat dibuang di sungai kecil depan SMPN 1 Takeran, setelah itu 2 (dua) buah Handphone tersebut oleh Terdakwa dijual kepada orang lain salah satunya kepada Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS;

- Bahwa ketika Saksi lakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A71, warna hitam, nomor imei 1: 869711038659795, imei 2: 86971103865978 dia jual kepada seseorang yang tidak dikenal lewat forum jual beli Facebook pada tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara COD di daerah alun-alun Kota Madiun, sedangkan untuk yang 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A15, warna putih, nomor Imei 1: 865116055814816, nomor imei 2: 865116055814808 dijual kepada Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS, dengan perantara Saksi ARJUNA TRI SETYA KARYANTO pada tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib di tempat tinggal Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS yang berada di Kel. Nambangan kidul Jln. Puter Gang III Kec. Manguharjo Kota Madiun dengan harga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian oleh Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A15, warna putih, nomor Imei 1: 865116055814816, nomor imei 2: 865116055814808 tersebut dijual kembali kepada Saksi WAHYU WIDODO dengan harga Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya handphone tersebut sekarang ini sudah Saksi amankan dan lakukan penyitaan;

- Bahwa untuk barang berupa berupa 1 (satu) buah tas yang berisi kartu – kartu atas nama Saksi LILIK PUJIATI, setelah Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa kemudian Saksi melakukan pencarian di sekitar SMPN 1 Takeran, namun tas tersebut sudah tidak ada di tempat

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Untuk yang 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A71, warna hitam, nomor imei 1: 869711038659795, imei 2: 86971103865978 belum dapat Saksi temukan karena Terdakwa menjualnya kepada orang yang tidak dia kenal melalui aplikasi Facebook;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ketika menjual handphone tersebut kepada Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS Terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri, sedangkan untuk dusbooknya ketinggalan di Surabaya di tempat dia bekerja;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. ARJUNA TRISETYA KARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang termuat didalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 Mei 2021, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Restoran HOTEL SETIA BUDI Jl. Mangga No. 4 Madiun, Saksi membantu Terdakwa menjualkan barang yang kemudian diketahui berasal dari hasil melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa barang milik Terdakwa yang Saksi bantu jualkan adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, Type A15, Nomor IMEI 1 : 865116055814816 , IMEI 2 : 865116055814808;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kelengkapan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, Type A15, Nomor IMEI 1 : 865116055814816 , IMEI 2 : 865116055814808 tersebut hanya Charger saja sedangkan untuk kelengkapan yang lain tidak ada;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, Type A15, Nomor IMEI 1 : 865116055814816 , IMEI 2 : 865116055814808 tersebut adalah miliknya sendiri;

- Bahwa Terdakwa awalnya meminta tolong kepada Saksi dengan mengatakan “ JUN KONCOMU ENAK SENG GELEM NUKU HP KU NGAK” (JUN TEMANMU ADA YANG MAU MEMBELI HANDPHONE MILIK KU APA TIDAK);

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut atas permintaan Terdakwa tersebut adalah kemudian Saksi menghubungi saudaranya yaitu Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS dan menanyakan apakah berminat dengan 1 (satu) unit Handphone yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, dan pada saat itu dijawab berminat, kemudian Saksi memberikan nomor Handphone Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS kepada Terdakwa dengan maksud yang bersangkutan bernegosiasi sendiri, karena pada saat itu Saksi sedang bekerja dan tidak bisa ditinggal;
- Bahwa selanjutnya Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS jadi membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, Type A15, Nomor IMEI 1 : 865116055814816 , IMEI 2 : 865116055814808 yang ditawarkan Terdakwa tersebut dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi merasa curiga jika 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, Type A15, Nomor IMEI 1 : 865116055814816 , IMEI 2 : 865116055814808 yang dijual oleh Terdakwa tersebut hasil dari kejahatan, namun Saksi tetap mau untuk menjualkan Handphone tersebut karena Saksi percaya dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa jika 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, Type A15, Nomor IMEI 1 : 865116055814816 , IMEI 2 : 865116055814808 miliknya sendiri;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui jika Handphone tersebut adalah hasil kejahatan setelah Saksi dilakukan pemeriksaan dan ditunjukkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, Type A15, Nomor IMEI 1 : 865116055814816 , IMEI 2 : 865116055814808 milik Saksi LILIK PUJIATI Pada hari Selasa, Tanggal 11 Mei 2021, Sekira Pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan raya Kawedanan Magetan, termasuk Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan;
- Bahwa dalam membantu menjualkan Handphone tersebut Saksi tidak mendapatkan keuntungan ataupun imbalan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang termuat didalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 Mei 2021, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah istri Saksi masuk Jl. Puter Gg 3 No. 59 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, Type A15, Warna Putih, Nomor IMEI 1 : 865116055814816 , IMEI 2 : 865116055814808 dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, Type A15, Warna Putih, Nomor IMEI 1 : 865116055814816 , IMEI 2 : 865116055814808 yang dijual oleh Terdakwa adalah merupakan barang hasil kejahatan, namun kemudian Saksi mengetahui jika barang tersebut merupakan hasil kejahatan ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian Resort Magetan;
- Bahwa kelengkapan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, Type A15, Warna putih, Nomor IMEI 1 : 865116055814816 , IMEI 2 : 865116055814808 yang dijual Terdakwa kepada Saksi hanya Charger saja;
- Bahwa untuk kelengkapan Dozbook serta kelengkapan lainnya tidak ada (batangan), dan Terdakwa pada saat itu mengaku ketinggalan di Surabaya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, Type A15, Warna putih, Nomor IMEI 1 : 865116055814816 , IMEI 2 : 865116055814808 tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, Type A15, Warna Putih, Nomor IMEI 1 : 865116055814816 , IMEI 2 : 865116055814808 tersebut kepada Saksi dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun kemudian setelah dilakukan penawaran terjadi kesepakatan dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi curiga jika 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, Type A15, Nomor IMEI 1 : 865116055814816 , IMEI 2 : 865116055814808 yang dijual oleh Terdakwa tersebut hasil dari kejahatan, namun kemudian Saksi percaya dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa jika 1 (satu) unit Handphone merk OPPO,

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type A15, Nomor IMEI 1 : 865116055814816 , IMEI 2 : 865116055814808 miliknya sendiri dan Dozbooknya tertinggal di Surabaya.

- Bahwa Saksi dapat membeli membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, Type A15, Nomor IMEI 1 : 865116055814816 , IMEI 2 : 865116055814808 dari Terdakwa tersebut melalui perantara Saksi ARJUNA TRISETYA KARYANTO;

- Bahwa atas jual beli 1 (satu) buah Handphone merk OPPO, Type A15, Warna Putih, Nomor IMEI 1 : 865116055814816 , IMEI 2 : 865116055814808 tersebut sepengetahuan Saksi Saksi ARJUNA TRISETYA KARYANTO tidak mendapatkan keuntungan dalam bentuk apapun;

- Bahwa kemudian 1 (satu) buah Handphone merk OPPO, Type A15, Warna Putih, Nomor IMEI 1 : 865116055814816 , IMEI 2 : 865116055814808 oleh Saksi dijual kembali kepada Saksi WAHYU WIDODO dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO, Type A15, Warna Putih, Nomor IMEI 1 : 865116055814816 , IMEI 2 : 865116055814808 tersebut dijual kepada Saksi WAHYU WIDODO Pada hari Rabu, Tanggal 12 Mei 2021, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di pinggir jalan selatan Stadion Wilis Madiun;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, Type A15, warna putih Nomor IMEI 1 : 865116055814816, IMEI 2 : 865116055814808 sudah berhasil dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian Polres Magetan;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjabretan terhadap tas milik Saksi LILIK PUJIATI pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di jalan raya Umum kawedanan magetan termasuk Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol AE namun angka belakangnya lupa milik Terdakwa melintasi Jalan Raya Umum Kawedanan Magetan Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan dari arah Magetan menuju ke arah Madiun, kemudian ketika Terdakwa melintasi lampu merah kawedanan Terdakwa melihat Saksi AGUS TRIANTO yang berboncengan dengan Saksi LILIK PUJIATI yang mengendarai sepeda motor melintasi jalan tersebut dari arah berlawanan atau dari arah Madiun ke arah Magetan dengan posisi Saksi AGUS TRIANTO yang mengendarai sepeda motornya sementara Saksi LILIK PUJIATI berada di jok belakang dibonceng oleh Saksi AGUS TRIANTO, dan saat itu Terdakwa melihat Saksi LILIK PUJIATI membawa 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat yang diselempangkan Saksi LILIK PUJIATI pada bahu sebelah kiri Saksi LILIK PUJIATI dengan posisi tas berada di sebelah kanan Saksi LILIK PUJIATI, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat milik Saksi LILIK PUJIATI;

- Bahwa kemudian Terdakwa berputar balik ke arah Magetan mengikuti Saksi LILIK PUJIATI dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih milik Terdakwa kemudian sesampainya di Jalan Raya Umum Kawedanan Magetan Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan Terdakwa mendekati Saksi LILIK PUJIATI dan memepet Saksi LILIK PUJIATI dari sebelah kanan Saksi LILIK PUJIATI, kemudian Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat yang diselempangkan oleh Saksi LILIK PUJIATI tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa sampai tali tas tersebut putus sehingga tas tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, setelah menguasai tas tersebut Terdakwa langsung memutar balik arah menuju ke arah Madiun dan bergegas kabur meninggalkan Saksi LILIK PUJIATI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih;

- Bahwa setelah berhasil tas milik Saksi LILIK PUJIATI, Saksi LILIK PUJIATI bersama dengan Saksi AGUS TRIANTO sempat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa namun tidak berhasil;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di dekat SMPN 1 Takeran, Terdakwa menghentikan laju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih milik Terdakwa yang dikendarai Terdakwa dan langsung membuka isi 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat milik Saksi LILIK PUJIATI yang ternyata di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu NPWP An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu KIS An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan An. ARIS TRIANTO, 1 (satu) lembar surat Antigent An. LILIK PUJIATI dan 1 (satu) lembar surat Antigent An. ARIS TRIANTO milik Saksi korban dan Saksi ARIS TRIANTO, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat milik Saksi LILIK PUJIATI lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat milik Saksi LILIK PUJIATI bersama Surat-surat tersebut diatas yang masih berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat ke sungai kecil tepatnya di depan SMPN 1 Takeran, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS, Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih tersebut kepada Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam juga telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal lewat forum jual beli Facebook pada tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara COD didaerah alun-alun Koa Madiun seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih serta uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa, ketika menjual handphone tersebut kepada Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS Terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri, sedangkan untuk dusbooknya ketinggalan di Surabaya di tempat dia bekerja;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Magetan diantaranya Saksi ARIF WILianto, saat itu Anggota Kepolisian Polres Magetan melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya Umum Kawedanan Magetan Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di jalan raya Umum kawedanan magetan termasuk Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat milik Saksi korban kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik Saksi korban tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil paksa 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat milik Saksi LILIK PUJIATI yang ternyata di dalam tas tersebut berisi antara lain 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu NPWP An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu KIS An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan An. ARIS TRIANTO, 1 (satu) lembar surat Antigent An. LILIK PUJIATI dan 1 (satu) lembar surat Antigent An. ARIS

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRIANTO milik Saksi korban dan Saksi ARIS TRIANTO tanpa seizin dari Saksi LILIK PUJIATI selaku pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya menggunakan tangan kosong, namun menurut pengakuannya dia menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Honda Vario 125, warna putih, Nopol AE lupa miliknya Terdakwa sendiri, namun saat ini sepeda motor tersebut telah dijual;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian HP merk OPPO A71, warna hitam nomor imei 1: 869711038659795, imei 2: 869711038659787 pada tanggal 15 Juli 2018 dari BAKOEL HAPE Plasa Marina Surabaya dengan harga Rp 1.900.000,00 ( satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) kotak HP merk OPPO A71, warna hitam nomor imei 1: 869711038659795, imei 2: 869711038659787;

- 1 (satu) lembar nota pembelian HP merk OPPO A15 warna putih nomor imei 1: 865116055814816, nomor imei 2: 865116055814808 pada tanggal 2 Mei 2021 dari BAKOEL HAPE Plasa Marina Surabaya dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A15 warna putih nomor imei 1: 865116055814816, nomor imei 2: 865116055814808;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih nomor imei 1: 865116055814816, nomor imei 2: 865116055814808;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Magetan diantaranya Saksi ARIF WILianto, saat itu Anggota Kepolisian Polres



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Magetan melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya Umum Kawedanan Magetan Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di jalan raya Umum kawedanan magetan termasuk Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol AE namun angka belakangnya lupa milik Terdakwa melintasi Jalan Raya Umum Kawedanan Magetan Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan dari arah Magetan menuju ke arah Madiun, kemudian ketika Terdakwa melintasi lampu merah kawedanan Terdakwa melihat Saksi AGUS TRIANTO yang berboncengan dengan Saksi LILIK PUJIATI yang mengendarai sepeda motor melintasi jalan tersebut dari arah berlawanan atau dari arah Madiun ke arah Magetan dengan posisi Saksi AGUS TRIANTO yang mengendarai sepeda motornya sementara Saksi LILIK PUJIATI berada di jok belakang dibonceng oleh Saksi AGUS TRIANTO, dan saat itu Terdakwa melihat Saksi LILIK PUJIATI membawa 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat yang diselempangkan Saksi LILIK PUJIATI pada bahu sebelah kiri Saksi LILIK PUJIATI dengan posisi tas berada di sebelah kanan Saksi LILIK PUJIATI, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat milik Saksi LILIK PUJIATI;

- Bahwa kemudian Terdakwa berputar balik ke arah Magetan mengikuti Saksi LILIK PUJIATI dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih milik Terdakwa kemudian sesampainya di Jalan Raya Umum Kawedanan Magetan Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan Terdakwa mendekati Saksi LILIK PUJIATI dan memepet Saksi LILIK PUJIATI dari sebelah kanan Saksi LILIK PUJIATI, kemudian Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat yang

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diselempangkan oleh Saksi LILIK PUJIATI tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa sampai tali tas tersebut putus sehingga tas tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, setelah menguasai tas tersebut Terdakwa langsung memutar balik arah menuju ke arah Madiun dan bergegas kabur meninggalkan Saksi LILIK PUJIATI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih;

- Bahwa setelah berhasil tas milik Saksi LILIK PUJIATI, Saksi LILIK PUJIATI bersama dengan Saksi AGUS TRIANTO sempat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa namun tidak berhasil;

- Bahwa sesampainya di dekat SMPN 1 Takeran, Terdakwa menghentikan laju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih milik Terdakwa yang dikendarai Terdakwa dan langsung membuka isi 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat milik Saksi LILIK PUJIATI yang ternyata di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu NPWP An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu KIS An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan An. ARIS TRIANTO, 1 (satu) lembar surat Antigent An. LILIK PUJIATI dan 1 (satu) lembar surat Antigent An. ARIS TRIANTO milik Saksi korban dan Saksi ARIS TRIANTO, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat milik Saksi LILIK PUJIATI lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat milik Saksi LILIK PUJIATI bersama Surat-surat tersebut diatas yang masih berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat ke sungai kecil tepatnya di depan SMPN 1 Takeran, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS, Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tersebut kepada Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam juga telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal lewat forum jual beli Facebook pada tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara COD di daerah alun-alun Koa Madiun seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih serta uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa, ketika menjual handphone tersebut kepada Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS Terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri, sedangkan untuk dusbooknya ketinggalan di Surabaya di tempat dia bekerja;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat milik Saksi korban kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik Saksi korban tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil paksa 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat milik Saksi LILIK PUJIATI yang ternyata di dalam tas tersebut berisi antara lain 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu NPWP An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu KIS An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan An. ARIS TRIANTO, 1 (satu) lembar surat Antigent An. LILIK PUJIATI dan 1 (satu) lembar surat Antigent An. ARIS TRIANTO milik Saksi korban dan Saksi ARIS TRIANTO tanpa seizin dari Saksi LILIK PUJIATI selaku pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya menggunakan tangan kosong, namun menurut pengakuannya dia menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Honda Vario 125, warna putih, Nopol AE lupa

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





miliknya Terdakwa sendiri, namun saat ini sepeda motor tersebut telah dijual;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk susidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain ;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Unsur Dilakukan Dengan Didahului, Disertai, Atau Diikuti Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Yang Ditujukan Pada Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan, Mempermudah, Serta Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Palaku Lainnya Dan Tetap Menguasai Benda Hasil Curiannya Jika Tertangkap Tangan;
5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa KUKUH PRIMA SETIYAWAN Bin TEGUH SUPARNO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan hal tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik**

### **Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu sepenuhnya milik Saksi LILIK PUJIATI dan Saksi ARIS TRIANTO, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa KUKUH PRIMA SETIYAWAN Bin TEGUH SUPARNO telah dapat memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa KUKUH PRIMA SETIYAWAN Bin TEGUH SUPARNO pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya Umum Kawedanan Magetan Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat milik Saksi LILIK PUJIATI berisi 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu NPWP An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu KIS An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan An. ARIS TRIANTO, 1 (satu) lembar surat Antigent An. LILIK PUJIATI dan 1 (satu) lembar surat Antigent An. ARIS TRIANTO milik Saksi korban dan Saksi ARIS TRIANTO, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang berdasarkan fakta diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

## **Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menghendaki (willen) dan mengetahui (weten) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa KUKUH PRIMA SETIYAWAN Bin TEGUH SUPARNO mengambil barang milik Saksi LILIK PUJIATI dan Saksi ARIS TRIANTO tersebut tanpa seizin atau kehendak dari Saksi LILIK PUJIATI dan Saksi ARIS TRIANTO selaku pemiliknya, selain itu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat milik Saksi korban kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik Saksi korban tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual, hal tersebut diperkuat dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS, Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih tersebut kepada Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam juga telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal lewat forum jual beli Facebook pada tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara COD didaerah alun-alun Koa Madiun seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih serta uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dilakukan dengan didahului, disertai, atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan pada seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah, serta memungkinkan melarikan diri sendiri atau palaku lainnya dan tetap menguasai benda hasil curiannya jika tertangkap tangan ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan pada seseorang yang mengakibatkan orang tersebut tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman akan dilakukannya kekerasan fisik terhadap seseorang. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya Umum Kawedanan Magetan Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di jalan raya Umum kawedanan magetan termasuk Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Nopol AE namun angka belakangnya lupa milik Terdakwa melintasi Jalan Raya Umum Kawedanan Magetan Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan dari arah Magetan menuju ke arah Madiun, kemudian ketika Terdakwa melintasi lampu merah kawedanan Terdakwa melihat Saksi AGUS TRIANTO yang berboncengan dengan Saksi LILIK PUJIATI yang mengendarai sepeda motor melintasi jalan tersebut dari arah berlawanan atau dari arah Madiun ke arah Magetan dengan posisi Saksi AGUS TRIANTO yang mengendarai sepeda motornya sementara Saksi LILIK PUJIATI berada di jok belakang dibonceng oleh Saksi AGUS TRIANTO, dan saat itu Terdakwa melihat Saksi LILIK PUJIATI membawa 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat yang diselempangkan Saksi LILIK PUJIATI pada bahu sebelah kiri Saksi LILIK PUJIATI dengan posisi tas berada di sebelah kanan Saksi LILIK PUJIATI, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat milik Saksi LILIK PUJIATI;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berputar balik ke arah Magetan mengikuti Saksi LILIK PUJIATI dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih milik Terdakwa kemudian sesampainya di Jalan Raya Umum Kawedanan Magetan Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan Terdakwa mendekati Saksi LILIK PUJIATI dan memepet Saksi LILIK PUJIATI dari sebelah kanan Saksi LILIK PUJIATI, kemudian Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat yang diselempangkan oleh Saksi LILIK PUJIATI tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa sampai tali tas tersebut

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus sehingga tas tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, setelah menguasai tas tersebut Terdakwa langsung memutar balik arah menuju ke arah Madiun dan bergegas kabur meninggalkan Saksi LILIK PUJIATI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih, setelah berhasil tas milik Saksi LILIK PUJIATI, Saksi LILIK PUJIATI bersama dengan Saksi AGUS TRIANTO sempat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesampainya di dekat SMPN 1 Takeran, Terdakwa menghentikan laju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih milik Terdakwa yang dikendarai Terdakwa dan langsung membuka isi 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat milik Saksi LILIK PUJIATI yang ternyata di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS Kesehatan An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu NPWP An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu KIS An. LILIK PUJIATI, 1 (satu) buah Kartu BPJS ketenagakerjaan An. ARIS TRIANTO, 1 (satu) lembar surat Antigent An. LILIK PUJIATI dan 1 (satu) lembar surat Antigent An. ARIS TRIANTO milik Saksi korban dan Saksi ARIS TRIANTO, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat milik Saksi LILIK PUJIATI lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat milik Saksi LILIK PUJIATI bersama Surat-surat tersebut diatas yang masih berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang yang terbuat dari kulit warna coklat ke sungai kecil tepatnya di depan SMPN 1 Takeran, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS, Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih tersebut kepada Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam juga telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal lewat forum jual beli Facebook pada tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara COD didaerah alun-alun Koa Madiun

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15 Warna putih serta uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa, ketika menjual handphone tersebut kepada Saksi FERNANDO WAHYU JAYA PAMUNGKAS Terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri, sedangkan untuk dusbooknya ketinggalan di Surabaya di tempat dia bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa KUKUH PRIMA SETIYAWAN Bin TEGUH SUPARNO menancapkan pisau adalah agar orang-orang merasa takut dan tidak melawan serta menyerahkan barang berharganya, sehingga Berdasarkan fakta di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Atau Di Jalan Umum Atau Didalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan**

Menimbang bahwa yang yang dimaksud malam hari sebagaimana diatur dalam pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Istilah “rumah” atau tempat kediaman diartikan sebagai “setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya diartikan sebagai sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah di sekelilingnya yang terdapat bangunan didalamnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan pada pertimbangan unsur sebelumnya bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau pada saat antara matahari terbenam dan matahari terbit bertempat di jalan raya umum kawedanan magetan termasuk Ds. Mojorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota pembelian HP merk OPPO A71, warna hitam nomor imei 1: 869711038659795, imei 2: 869711038659787 pada tanggal 15 Juli 2018 dari BAKOEL HAPE Plasa Marina Surabaya dengan harga Rp 1.900.000,- ( satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) kotak HP merk OPPO A71, warna hitam nomor imei 1: 869711038659795, imei 2: 869711038659787;
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP merk OPPO A15 warna putih nomor imei 1: 865116055814816, nomor imei 2: 865116055814808 pada tanggal 2 Mei 2021 dari BAKOEL HAPE Plasa Marina Surabaya dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A15 warna putih nomor imei 1: 865116055814816, nomor imei 2: 865116055814808;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih nomor imei 1:865116055814816,nomor imei 2: 865116055814808;

telah diketahui kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi LILIK PUJIATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa KUKUH PRIMA SETIYAWAN Bin TEGUH SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" Sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa KUKUH PRIMA SETIYAWAN Bin TEGUH SUPARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar nota pembelian HP merk OPPO A71, warna hitam nomor imei 1: 869711038659795,imei 2: 869711038659787 pada tanggal 15 Juli 2018 dari BAKOEL HAPE Plasa Marina Surabaya dengan harga Rp 1.900.000,- ( satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) kotak HP merk OPPO A71, warna hitam nomor imei 1: 869711038659795,imei 2: 869711038659787;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian HP merk OPPO A15 warna putih nomor imei 1:865116055814816,nomor imei 2: 865116055814808 pada tanggal 2 Mei 2021 dari BAKOEL HAPE Plasa Marina Surabaya dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A15 warna putih nomor imei 1:865116055814816,nomor imei 2: 865116055814808;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih nomor imei 1:865116055814816,nomor imei 2: 865116055814808.

Dikembalikan kepada saksi LILIK PUJIATI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, FREDY TANADA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.H.um masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PARDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh JULANG DINAR ROMADLON, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

FREDY TANADA, S.H., M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

PARDI, SH

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mgt